



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SMART-REGENCY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efesiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, Pemerintah Kabupaten Langkat perlu menyikapi Instruksi Presiden dimaksud dengan mengambil langkah untuk melaksanakan dan mengembangkan e-Government sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Smart Regency;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

- 414
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
 13. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SMART REGENCY**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Langkat.
 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
 5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat dengan Diskominfo, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat.
 6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Langkat.
- 

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Langkat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
8. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat dengan BSSN, adalah Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
10. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
11. *Smart Regency* (Kabupaten Pintar) adalah konsep Pengelolaan Kabupaten dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi lainnya yang mendukung.
12. *Langkat Command Center* yang selanjutnya disingkat dengan *LCC* (Pusat Kendali Langkat) adalah fasilitas pusat pengendalian dan monitoring komponen-komponen *Smart Regency* Kabupaten Langkat berupa aplikasi, data dan informasi e-Government.
13. *Call center* (Pusat Telepon) adalah fasilitas yang melayani pengaduan melalui telepon, sms, email dan sosial media lainnya.
14. *Source code* (Kumpulan Kode) adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dibaca manusia.
15. *Data Center* (Pusat Data) adalah fasilitas penyimpanan data terpusat Kabupaten Langkat.
16. *Media Center* (Pusat Media) adalah fasilitas untuk penyelenggaraan penyiaran publik dan pertemuan jumpa pers.
17. *Data base* (Kumpulan Data) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis didalam komputer yang dapat diolah untuk menghasilkan informasi.

18. Rencana kerja adalah proses menentukan kerja untuk mengalokasikan sumber daya dalam 1 (satu) tahun kedepan.
19. Penganggaran adalah rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan.
20. Pengelolaan Layanan *Smart Regency* adalah unit yang mengelola layanan-layanan yang mendukung *Smart Regency* di Kabupaten Langkat.
21. Penyelenggara Layanan Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain dan/atau masyarakat luas.
22. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
23. *e-LAGA* (Langkat Siaga) adalah aplikasi *e-government* yang berfungsi untuk menampung laporan pengaduan dan aspirasi khusus untuk masyarakat Kabupaten Langkat secara online yang dikelola oleh diskominfo langkat, dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi publik.
24. Infrastruktur adalah jaringan, perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
25. Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain.
26. Keamanan informasi adalah proteksi atau perlindungan informasi, *data base* informasi, jaringan informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, sabotase, pengambil-alihan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
27. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat dengan TIK, adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memproses atau mengolah dan memproduksi informasi serta

menyebarkan atau mempublikasikan melalui media elektronik.

28. Tenaga Ahli TIK adalah personil ASN dengan sistem kontrak melalui Surat Keputusan Bupati dan atau Kepala Dinas, dengan latar belakang pendidikan minimal S1 Komputer, yang mahir dalam pengoperasian Program Komputer, Infrastruktur Jaringan serta Keamanan Informasi.
29. Audit TIK adalah evaluasi terhadap sistem proses, infrastruktur, program dan produk yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan dan kesesuaian dengan standart yang mengacu pada aturan yang di keluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang dilaksanakan oleh Diskominfo.
30. Nama *domain* adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau instansi pemerintahan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik.
31. *Sub Domain* adalah bagian dari sebuah nama domain induk sebagai pemecahan nama domain ke tingkatan yang lebih rendah.
32. *Registran* adalah pejabat yang menyediakan, melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain Perangkat Daerah dan Desa.
33. Pejabat Nama *Domain* adalah Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Instansi untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Perangkat Daerah dan Desa.
34. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
35. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan *digital* yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi

atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat otorisasi, verifikasi dan autentifikasi dalam menunjang administrasi *e-Government*.

36. Aplikasi adalah komponen perangkat lunak elektronik yang berupa sistem informasi dan yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan serta penerapan *e-Government*.
37. Situs Web Pemkab Langkat Perangkat Daerah adalah halaman web yang berisikan data dan informasi pada setiap Perangkat Daerah di pemerintah Kabupaten Langkat.
38. *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan *Smart Regency* di lingkungan pemerintah daerah secara menyeluruh.
- (2) Peraturan bupati ini bertujuan untuk :
 - a. Memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan *Smart Regency* di Kabupaten Langkat.
 - b. Memberikan panduan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan serta pengawasan *Smart Regency* di Kabupaten Langkat.
 - c. Menselaraskan dan mengintegrasikan pelaksanaan *Smart Regency* di setiap Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

GN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan *Smart Regency* di Pemerintah Kabupaten mencakup :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pemeliharaan dan pengembangan;
 - d. Pengawasan.

BAB III

PENGELOLAAN LAYANAN SMART REGENCY

Pasal 4

- (1) Pengelola layanan smart regency adalah Diskominfo yang bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Pelaksanaan secara teknis dilaksanakan oleh Diskominfo bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan *Smart Regency*.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Tenaga Ahli TIK untuk menangani teknis pengoperasian serta memberikan saran dan pendapat tentang pengelolaan TIK, untuk mendukung pengelolaan *Smart Regency*.
 - (2) Tenaga Ahli TIK yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah di jajaran Pemkab Langkat wajib berkoordinasi dan tunduk pada acuan serta aturan tentang pengelolaan TIK yang dikeluarkan oleh Diskominfo Langkat dalam mendukung pengelolaan *Smart Regency*.
- 

UP

Pasal 6

- (1) Pengelola layanan *Smart Regency* mempunyai tugas menentukan kebijakan dan pelaksanaan teknis layanan *Smart Regency*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola layanan *Smart Regency* menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman/petunjuk teknis pengelolaan layanan *Smart Regency*.
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan layanan *Smart Regency* dan infrastrukturnya.
 - c. Koordinasi, kerjasama dan kemitraan serta diseminasi informasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Swasta, Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya terkait pelaksanaan dan pengelolaan layanan *Smart Regency*.
 - d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan layanan *Smart Regency*.

BAB IV

INFRASTRUKTUR

Pasal 7

- (1) Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan *Smart Regency* meliputi :
 - a. Memenuhi standar interoperabilitas.
 - b. Memenuhi standar keamanan informasi.
 - c. Dan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia.
 - (2) Pemerintah Daerah menyediakan layanan terintegrasi berupa :
 - a. Pusat kendali (*Comand Center*)
 - b. Pusat Telepon (*Call Center*)
 - c. Pusat data (*Data Center*)
 - d. Pusat media (*Media Center*)
- F

- CP
- e. Beserta fasilitas pendukungnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Diskominfo sebagai pengelola infrastruktur berfungsi :
- a. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur, operasional dan perawatan teknologi informasi di lintas organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.
 - b. Merumuskan dan menyusun *Blue Print* (Cetak Biru) mengenai pelaksanaan dan pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
 - c. Membangun dan memelihara jaringan infastruktur yang berupa pengelolaan jaringan akses intranet dan internet Pemerintah Daerah dan publik.
 - d. Membangun dan memelihara Pusat Server di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
 - e. Membangun dan memelihara LCC (*Langkat Command Center*) sebagai pusat komando tempat berjalannya kendali e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
 - f. Membangun dan memelihara *Call Center* sebagai alat pengaduan masyarakat melalui pesawat telepon.
 - g. Membangun dan memelihara *Media Center* sebagai tempat penyiaran publik resmi dan temu pers di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
 - h. Mengelola dan mengintegrasikan data dan informasi pada LCC yang bersumber dari aplikasi yang ada sesuai dengan standar interoperabilitas, keamanan informasi, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara.
 - i. Menampilkan data dan informasi pada LCC yang bersumber dari aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sesuai dengan standar interoperabilitas, keamanan informasi, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara.
- P

- UP
- j. Menyediakan *Data Center* terintegrasi yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi pendukung dari *Smart Regency*, mengacu kepada standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB V

APLIKASI

Pasal 8

- (1) Dalam hal membangun serta mengelola aplikasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah, bertindak sebagai *leading sector* adalah Diskominfo dan berkoordinasi dengan Diskominfo Provinsi Sumatera Utara, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam hal aturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi dan situs web Kabupaten dan Perangkat Daerah harus menggunakan nama domain dan subdomain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (3) Sekretaris Daerah bertindak sebagai registran domain Perangkat Daerah dan Desa.
- (4) Dalam melaksanakan registrasi nama domain Perangkat Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Diskominfo sebagai pejabat pengelola nama domain Perangkat Daerah dan Desa di Daerah.

Pasal 9

- (1) Aplikasi *Smart Regency* terdiri dari aplikasi dasar yang bersifat umum, aplikasi standar nasional, dan aplikasi spesifik yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
 - (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *Smart Regency* pada instansi Pemerintah Daerah harus memenuhi standar
- Q

interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara.

- (3) Aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah wajib mengedepankan aspek efisiensi dan efektifitas dalam memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik yang cepat dan tepat sasaran, serta menjunjung tinggi Pemerintahan yang bersih dan efisien.
- (4) Aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan *Smart Regency* menggunakan APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, harus memastikan bahwa hak cipta termasuk hak pakai, hak ubah, hak menggandakan dan hak distribusi aplikasi tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah harus mendapatkan seluruh Kode Sumber (*source code*), data base, hak akses penuh, dokumentasi dan pendukung lainnya dari aplikasi yang dibangun, semua komponen tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal penyerahan Kode Sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mungkin dilaksanakan, penyedia dapat menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber.

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup penggunaan aplikasi pendukung *Smart Regency* yaitu :
 - a. Pusat penyediaan dan penyajian data
 - b. Kinerja aparatur pemerintahan
 - c. Layanan publik aplikasi *e-Government*
 - d. Layanan *e-LAGA* (Langkat Siaga)
- (2) Pusat penyediaan dan penyajian data meliputi pengumpulan, pengelolaan data dan informasi secara berkala yang terintegrasi dan mudah diakses dari kegiatan

- UP
- yang dilaksanakan Perangkat Daerah berguna untuk pemerintah dan masyarakat.
- (3) Kinerja aparatur pemerintah daerah meliputi program/perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.
 - (4) Layanan publik aplikasi *e-Government* yaitu dapat memudahkan pelayanan publik secara elektronik, serta memberikan informasi kepada masyarakat (perorangan atau kelompok) baik atas permintaan masyarakat maupun publikasi informasi publik secara umum.
 - (5) Layanan *e-LAGA* (Langkat Siaga) merupakan aplikasi Pengaduan dan aspirasi on-line bagi masyarakat langkat melalui sambungan internet.
 - (6) Ruang lingkup pelaksanaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *Smart Regency* untuk keperluan internal dan eksternal pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (2) Perangkat Daerah wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara.
 - (3) Dalam rangka untuk mengintegrasikan data dan informasi baik dari instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Diskominfo sebagai pengelola *Smart Regency*.
- 

GA

BAB VII
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) Dalam hal Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, bertindak sebagai *leading sector* pengelolanya adalah Diskominfo.
- (2) Penyelenggara Layanan Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Keamanan Informasi meliputi proteksi atau perlidungan serta penanganan insiden terhadap;
 - a. Monitoring trafik informasi elektronik dan sistem elektronik yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Trafik informasi elektronik dan sistem elektronik serta prosedur operasional pada Server Pusat Pemerintah Kabupaten Langkat.
- (4) Penyelenggara Layanan Elektronik wajib menyediakan data rekam jejak layanan terhadap seluruh kegiatan Penyelenggaraan Layanan Elektronik, dan menuangkannya dalam bentuk laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban.
- (5) Data rekam jejak layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan oleh yang berkepentingan.

Pasal 13

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:
 - a. Identitas Penanda Tangan.
 - b. Pengesahan dokumen elektronik oleh pejabat berwenang sesuai dengan peruntukannya secara *real time*.
- P

- m
- c. Keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
 - (3) Pengguna Tanda tangan elektronik adalah para Penyelenggara Layanan Elektronik yang membutuhkan, berkaitan dengan kepentingan e-government/administrasi secara elektronik.
 - (4) Untuk dapat menggunakan Tanda tangan elektronik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Hal ini Perangkat Daerah Pemerintah wajib berkoordinasi dengan BSSN Republik Indonesia, dan didampingi oleh Diskominfo Kabupaten Langkat.
 - (5) Pembuatan metode Tanda tangan elektronik beserta prosedur-prosedur teknis lainnya menyesuaikan dengan aturan-aturan Negara, yang sepenuhnya menjadi wewenang BSSN Republik Indonesia.
 - (6) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Layanan Elektronik yang menggunakan Tanda tangan elektronik tersebut.

Pasal 14

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.
 - (2) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Penanda Tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.
 - (3) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik paling sedikit harus memuat:
 - a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- f

- b. Waktu pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
c. Informasi Elektronik yang akan ditandatangani.
- (4) Segala prosedur dan metode yang tidak tertuang dalam peraturan ini yang berkaitan dengan Tanda tangan elektronik, sepenuhnya wajib merujuk dan tunduk kepada aturan-aturan yang ada pada BSSN Republik Indonesia.

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan *Smart Regency* harus didukung pengelolaan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi serta bidang keilmuan terkait yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia meliputi penyiapan rencana kebutuhan, penyediaan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan agar dapat memenuhi jumlah minimal dan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (3) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar yang harus dilaksanakan secara terencana, terstruktur, berkelanjutan, tepat sasaran dan tujuan, serta dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, balai pelatihan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- (4) Penetapan kebutuhan, standar kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia diatur lebih lanjut di setiap organisasi Perangkat Daerah serta mengikuti peraturan yang berhubungan dengan *Smart Regency* yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

- (5) Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten dapat mengangkat Tenaga Ahli TIK sesuai kebutuhan.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Dalam perencanaan pembangunan daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) wajib memasukkan anggaran pengelolaan layanan *Smart Regency*.
- (2) Pelaksanaan kebijakan dan teknis *Smart Regency* dilaksanakan dibawah koordinasi Diskominfo yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan layanan *Smart Regency*, pimpinan Perangkat Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia dan anggaran Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pelaksanaan layanan *Smart Regency* pada Perangkat Daerah merupakan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB X
SANKSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang mengelola Aplikasi wajib menyediakan aplikasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui koordinasi dengan Diskominfo.
- (2) Aplikasi-aplikasi yang ada maupun akan dibangun oleh masing-masing Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah, diwajibkan melakukan integrasi layanan dan data ke dalam sistem integrasi LCC.

- 
- (3) Perangkat Daerah yang merencanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkordinasi dengan Diskominfo.
 - (4) Perangkat Daerah yang mengelola aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan dokumentasi aplikasi dan wajib melakukan *back-up* di Diskominfo, sebagai pengelola *Smart Regency*.
 - (5) Penyimpanan aplikasi dan dokumen *Smart Regency* dilakukan dalam Repositori yang dikelola oleh Diskominfo sebagai pengelola *Smart Regency*.
 - (6) Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi-aplikasi *e-Government* wajib untuk menjalankannya demi kepentingan publik, dan melaporkan hasil kinerja aplikasi tersebut secara tertulis per-semester Tahun Anggaran, dengan nama laporan; *Laporan Semester e-Government*, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (7) Laporan semester *e-Government* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas harus sudah diterima paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya / sebulan setelah berakhirnya masa semester.
 - (8) Para Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) Laporan Semester *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas, akan dijadikan sebagai salah satu bahan Laporan Pemerintah Kabupaten Langkat kepada KPK-RI, terkait Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi serta Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan transparan di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (10) Seluruh Perangkat Daerah wajib menanggapi dan merespon setiap informasi, pengaduan dan saran dari masyarakat Langkat melalui aplikasi *e-LAGA* yang terintegrasi di Server LCC, dengan memperhatikan skala prioritas, kebutuhan dan
- 

UP

kewajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

- (11) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menjalankan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan permintaan dari Diskominfo.

BAB XI
TATA KELOLA
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan *Smart Regency* mengacu pada tata kelola dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka integrasi data dan informasi layanan *Smart Regency*, Diskominfo berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal melaksanakan *Smart Regency*, Diskominfo dapat membuat standar operasi dan prosedur (SOP).

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Sumber pembiayaan dalam rangka pengelolaan *Smart Regency* berasal dari APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7-8-2018

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Langkat
pada tanggal 7-8-2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN

NIP. 19730308 200212 1 005